

ANALISIS SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR SEBAGAI PELAKU PENGANIAYAAN BERAT

Muhammad Ansari /Faris Ali Sidqi / M. Yusran bin Darham

UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)

Email: an.sarimuh4mmd@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Bentuk Perlindungan Hukum terhadap anak sebagai pelaku penganiayaan berat untuk Mengetahui bentuk sanksi pidana Terhadap anak pelaku penganiayaan berat. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukkan Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan berat berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak diperlukan guna memberikan jaminan atau kepastian hukum dalam perlindungan terhadap hak-hak anak. dan ini tertuang dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan penganiayaan berat dalam sistem peradilan pidana dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 telah diatur tentang Diversi berupa pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses dari peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi dapat dilakukan pada setiap tahun penyidikan, penuntutan dan proses pemeriksaan di depan sidang pengadilan (oleh hakim). Sanksi Pidana terhadap anak pelaku Penganiayaan berat sebagaimana adalah suatu bentuk perbuatan yang dapat merugikan orang lain terhadap fisik bahkan dapat berimbas pada hilangnya nyawa orang lain, secara tegas di atur dalam Pasal 351 sampai dengan Pasal 359 KUHP. Berdasarkan ketentuan UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak sesuai dengan KUHP tetapi sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana terdapat dalam Pasal 71 sampai 81. Berdaarkan UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (lex specialis) dijelaskan bahwa bagi anak penjatuhan pidananya ditentukan yaitu $\frac{1}{2}$ dari maksimum pidana orang dewasa, dan terhadap anak tidak ada pemberlakuan pidana seumur hidup dan pidana mati. Selain itu juga diatur mengenai sanksi yang dijatuhkan yang ditentukan berdasarkan umur yaitu, bagi anak yang berumur 12 (dua belas) sampai dengan berumur 18 tahun dapat dijatuhi pidana sedangkan yang berumur 8 tahun sampai dengan berumur 12 tahun hanya akan dikenakan sanksi tindakan.

Kata kunci : *Sanksi Pidana, Anak Dibawah Umur, Penganiayaan Berat*

ABSTRACT

This study aims to determine the form of legal protection against children as perpetrators of severe abuse to determine the form of criminal sanctions against children who are perpetrators of severe abuse. The type of research in writing this thesis is carried out with normative legal research in the form of library research using 3 legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This legal research focuses on the study of literature, which means it will study more and examine the existing and applicable legal rules. The results of the study show that legal protection for children who commit crimes of severe abuse based on Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection is needed to provide legal guarantees or certainty in the protection of children's rights. and this is stated in Article 64 of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. Legal protection for children who commit severe abuse in the criminal justice system in the Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2012 has regulated Diversion in the form of transferring the settlement of children's cases from the process of criminal justice to processes outside of criminal justice. Diversion can be carried out every year in the investigation, prosecution and examination process before a court session (by a judge). Criminal sanctions against children who are perpetrators of severe abuse as a form of action that can harm others physically and can even result in the loss of another person's life, are expressly regulated in Articles 351 to 359 of the Criminal Code. Based on the provisions of Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, it is not in accordance with the Criminal Code but sanctions against children who commit criminal acts are contained in Articles 71 to 81. Based on Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (lex specialist) it is explained that for children The punishment is determined to be of the maximum punishment for adults, and for children there is no life sentence and death penalty. In addition, it also regulates the sanctions imposed which are determined based on age, namely, for children aged 12 (twelve) to 18 years old, they can be punished, while those aged 8 to 12 years will only be subject to action sanctions.

Keywords: *Criminal Sanctions, Minors, Serious Persecution*

PENDAHULUAN

Anak sebagai salah satu sumber daya manusia dan merupakan generasi penerus bangsa, sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, dalam

rangka pembinaan anak untuk mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh serta berkualitas. Berkaitan dengan pembinaan anak diperlukan sarana dan prasarana hukum yang mengantisipasi segala permasalahan yang timbul. Sarana

dan prasarana yang dimaksud menyangkut kepentingan anak maupun yang menyangkut penyimpangan sikap dan perilaku yang menjadikan anak terpaksa dihadapkan ke muka pengadilan.¹

Tindak pidana yang dilakukan anak merupakan masalah serius yang dihadapi setiap Negara.² Penyelesaian tindak pidana perlu ada perbedaan antara perilaku orang dewasa dengan pelaku anak, dilihat dari kedudukannya seorang anak secara hukum belum dibebani kewajiban dibandingkan orang dewasa, selama seseorang masih disebut anak, selama itu pula dirinya tidak dituntut pertanggungjawaban, bila timbul masalah terhadap anak diusahakan bagaimana haknya dilindungi hukum.³

Adapun yang dimaksud dengan hukum anak adalah sekumpulan peraturan hukum, yang mengatur tentang anak. Adapun hal-

hal yang diatur dalam hukum anak itu, meliputi: Sidang pengadilan anak, Anak sebagai pelaku tindak pidana, Anak sebagai korban tindak pidana, Kesejahteraan Anak, Hak-hak Anak, Pengangkatan Anak, Anak Terlantar, Kedudukan Anak, Perwalian, Anak Nakal, dan lain sebagainya.⁴

Berdasarkan hukum pidana telah ada peraturan hukum yang mengatur secara khusus tentang Peradilan Anak, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dirumuskan dalam Pasal 1 butir 1 undang-undang tersebut, bahwa yang dimaksud dengan anak yaitu:

“Orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”.

Jadi anak dibatasi dengan umur antara 8 (delapan) tahun sampai berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin.⁵

¹ Satjipto Rahardjo, 1999, *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Bandung : Sinar Baru, hlm. 15

² Agung Wahyono dan Siti Rahayu, 1983, *Tinjauan Peradilan Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2

³ Mulyana W. Kusumah (ed), 1986, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Jakarta: Rajawali, hlm.3

⁴ Darwan Prinst, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 1.

⁵ *Ibid*, hlm. 2

“Anak melakukan tindak pidana yakni apabila melanggar ketentuan dalam peraturan hukum pidana yang ada. Ketentuan tersebut misalnya, melanggar pasal-pasal yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau peraturan hukum pidana lainnya yang tersebar di luar KUHP, seperti tindak pidana narkoba, tindak pidana ekonomi, dan lain sebagainya”.⁶

Sanksi pidana terhadap Anak Nakal, menurut Pasal 23 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, meliputi pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok meliputi pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda atau pidana pengawasan, sedangkan pidana tambahan dapat berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi. Selain pidana, anak yang melakukan pidana juga dapat diberikan tindakan dikembalikan kepada orang tua, diserahkan kepada Negara, atau departemen sosial.⁷

⁶ *Ibid*, hlm. 24.

⁷ Wagiati Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 31.

METODE PENELITIAN

Secara umum metode dapat diartikan sebagai suatu cara untuk memperoleh sesuatu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia metode diartikan sebagai cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan sesuatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki, cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksana suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan.⁸ Soerjono Soekanto berpendapat menurut kebiasaan, metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut :

1. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian;
2. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan;
3. Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.⁹

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Ketiga)*, PT. Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 138.

⁹ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UII Press, hlm 5.

normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Dalam penelitian ini memerlukan bahan hukum-bahan hukum karena akan berfungsi untuk melengkapi dan menunjang bahan hukum dalam penelitian kepustakaan (*library research*).

2. Sifat Penelitian

Sedangkan sifat penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif *analitis* dalam pengertian semua bahan yang penulis dapatkan akan digambarkan dan diuraikan kemudian dianalisa.

3. Sumber Bahan Hukum.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu:

a. Bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini sebagai

berikut:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

3) Undang_undng 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana anak

4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

b. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku, karya tulis ilmiah yang membahas persoalan yang berkenaan dengan tindak pidana terhadap anak.

c. Bahan hukum tersier, berupa kamus hukum yang memuat istilah-istilah hukum, Ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

Untuk menjawab permasalahan yang ada Peneliti melakukan pengumpulan

bahan hukum melalui studi dokumen (studi kepustakaan) meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yakni dengan cara melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan bahan bacaan/literatur yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan hasil penelitian.

PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penganiayaan Berat

Sebagai Negara hukum, tujuan Negara Republik Indonesia juga secara jelas dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Negara bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam upaya perdamaian dunia berdasarkan

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial¹⁰.

Salah satu tujuan Negara Republik Indonesia tersebut adalah perlindungan bagi masyarakat dan ada hak-hak masyarakat yang dijamin dalam setiap aspek kehidupannya. Realitas memperlihatkan berbagai macam permasalahan hukum semakin berkembang dengan berbagai modusnya. Tumbuh kembang pelanggaran dan kejahatan memerlukan perhatian yang maksimal dari semua unsur aparat dan masyarakat. Hal tersebut juga menimbulkan keresahan yang mengganggu keamanan dan ketertiban bermasyarakat¹¹.

Dari sisi yang sama kejahatan yang terus menjadi perhatian disemua kalangan adalah tindak pidana penganiayaan. Secara umum penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka,

¹⁰ *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Surabaya: CV. Cahaya Agency)

¹¹ A. Ubaidillah & Abdul Rozak, *Pancasila, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm. 95

dan atau “sengaja merusak kesehatan orang”¹². Tirtaamidjaja membuat pengertian “penganiayaan” ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain¹³. Kemudian ilmu pengetahuan (*doctrine*) mengartikan penganiayaan sebagai, “setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain”¹⁴.

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Perlindungan hukum dalam Bahasa Inggris disebut *legal protection*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut *rechtsbecherming*.

Perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan dalam sistem hukum pidana nasional banyak diatur. Beberapa bentuk perlindungan terhadap pelaku kejahatan yang dapat ditemukan, antara lain sebagai berikut:

- 1) Hak untuk mengetahui dasar/alasan penangkapan, penahanan dan atau penjatuhan pidana terhadap dirinya.
- 2) Hak untuk memperoleh ganti kerugian maupun rehabilitasi, apabila penangkapan, penahanan ataupun penjatuhan pidana terhadap dirinya tidak berdasarkan hukum.
- 3) Hak untuk mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan.
- 4) Hak untuk tidak mengeluarkan pernyataan (hak untuk diam).
- 5) Hak untuk diperlakukan sama (tanpa diskriminasi).¹⁵

¹² Leden Marpaun, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 5

¹³ Tirtaamidjaja, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, (Jakarta: Fasco, 1995), hal. 12

¹⁴ Leden Marpaun, hlm. 5-6

¹⁵ Dikdik M Arif Mansur dan Elistaris Gultom. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan; Anatara Norma dan Realita*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm 18

Perlindungan hukum bagi setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali, dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), untuk itu setiap produk yang dihasilkan oleh legislatif harus senantiasa mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang, bahkan harus mampu menangkap aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan yang mengatur tentang adanya persamaan kedudukan hukum bagi setiap warga negara.

B. Bentuk Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Penganiayaan Berat

Penganiayaan merupakan suatu bentuk kejahatan yang sangat diperhatikan oleh hukum, karena pelanggaran ini sangat rentan terjadi dikalangan masyarakat, bahkan hampir setiap hari media masa maupun elektronik terisi oleh kejadian-kejadian tersebut. Tindak pidana penganiayaan merupakan salah satu tindak pidana yang paling sering terjadi dalam kehidupan

sehari-hari. Tindak pidana ini dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana yang sangat merugikan masyarakat. Biasanya tindak pidana penganiayaan ini paling sering dilakukan rumah tangga dengan melakukan berbagai kekerasan baik fisik, psikis dan lain sebagainya.

Kitab undang-undang Hukum Pidana di seluruh dunia pada umumnya tidak mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab, yang diatur adalah kebalikannya, yaitu ketidakmampuan bertanggungjawab, seperti isi pasal 44 KUHP Indonesia, yang masih pakai rumusan pasal 37 lid W.v.S Nederland tahun 1886 yang berbunyi: “tidak dapat dipidana ialah barang siapa yang mewujudkan suatu peristiwa, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kekurangsempurnaan atau gangguan sakit kemampuan akalnya.”¹⁶

Sistem pertanggung jawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan disamping asas legalitas. Pertanggung jawaban pidana

¹⁶ A Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I* (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), hlm. 260.

merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Maka dari itu terjadinya pertanggung jawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut. Roeslan Saleh menyatakan bahwa dalam membicarakan tentang pertanggung jawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu, dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggung jawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas, pertanggung jawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggung jawabkan pada pelakunya atas perbuatan yang dilakukan. Dengan mempertanggungjawabkan perbuatan yang tercela itu pada pelakunya, apakah pelakunya juga di cela ataukah pelakunya tidak dicela, pada hal yang pertama maka pelakunya tentu dipidana, sedangkan dalam hal

yang kedua pelakunya tentu tidak dipidana.¹⁷

Seorang Anak yang melakukan tindak pidana biasa disebut dengan anak nakal. Kenakalan anak adalah reaksi dari penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh anak, namun tidak segera ditanggulangi, sehingga menimbulkan akibat yang berbahaya baik untuk dirinya maupun bagi orang lain. Menurut Romli Atmasasmita, Juvenile Delinquency adalah setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan peribadi anak yang bersangkutan.¹⁸

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga menyebutkan

¹⁷ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia (Jakarta: Ghalia, 2007) hlm. 10

¹⁸ Romli Atmasasmita. *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*. Armico. Bandung. 1983

bahwa anak diberikan perlindungan khusus. Adapun yang dimaksudkan Perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya". Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan berat berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak diperlukan guna memberikan jaminan atau kepastian hukum dalam perlindungan terhadap hak-hak anak. Berdasarkan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan berat

dilakukan melalui : a. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya; b. Pemisahan dari orang dewasa; c. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif; d. Pemberlakuan kegiatan rekreasional; e. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya; f. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/ atau pidana seumur hidup; g. Penghindaran dari penangkapan, penahanan, atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat; h. Pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum; i. Penghindaran dari publikasi atas identitasnya; j. Pemberian advokasi sosial;

k. Pemberian kehidupan pribadi; l. Pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas; m. Pemberian pendidikan; n. Pemberian pelayanan kesehatan; dan o. Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan penganiayaan berat dalam sistem peradilan pidana dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 telah diatur tentang Diversi berupa pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses dari peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana untuk tindak pidana yang dilakukan : a. diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun; dan b. hukum pengurangan tindak pidana dengan keterlibatan anak dan orang tua/walinya, korban dan

orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif berupa pemulihan kembali kepada keadaan semula dan bukan pembalasan. Diversi dapat dilakukan pada setiap tahun penyidikan, penuntutan dan proses pemeriksaan di depan sidang pengadilan (oleh hakim).

2. Sanksi Pidana terhadap anak pelaku Penganiayaan berat sebagaimana adalah suatu bentuk perbuatan yang dapat merugikan orang lain terhadap fisik bahkan dapat berimbas pada hilangnya nyawa orang lain, secara tegas di atur dalam Pasal 351 sampai dengan Pasal 359 KUHP. Berdasarkan ketentuan UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak sesuai dengan KUHP tetapi sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana

terdapat dalam Pasal 71 sampai 81, Dalam Pasal 71 pada intinya menjelaskan mengenai pidana-pidana pokok yang diterima oleh anak yang melakukan tindak pidana termasuk jenis pidana pokok pelatihan kerja yang diatur dalam Pasal 78 dan pembinaan dalam lembaga yang diatur dalam Pasal 80 serta pidana penjara yang diatur dalam Pasal 81, dalam Pasal 72 hanya mencakup pidana peringatan yang merupakan pidana ringan, mengenai syarat-syarat pidana sudah diatur dalam pasal 73 sampai Pasal 77 yang menjelaskan mengenai persyaratan pidananya. Selanjutnya menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan, bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 (empat belas)

tahun (Pasal 69 ayat 2 UU SPPA) dan Pidana, bagi pelaku tindak pidana yang berusia 15 (lima belas) tahun keatas. Penganiayaan berat ini merupakan bentuk gabungan antara penganiayaan berat (Pasal 354 ayat 1 KUHP) dengan penganiayaan berencana (Pasal 353 ayat 1 KUHP). Dengan kata lain suatu penganiayaan berat yang terjadi dalam penganiayaan berencana, kedua bentuk penganiayaan ini haruslah terjadi secara serentak/bersama. Oleh karena harus terjadi bersama, maka harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana. Namun seiring berkembangnya waktu, faktanya anak bukan saja menjadi korban Tindak Penganiayaan, namun anak juga telah menjadi pelaku dalam tindak pidana ini. Terkait dengan Ancaman

pidana bagi anak yang melakukan penganiayaan berat telah ditentukan oleh KUHP (*lex generalis*) dan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (*lex specialis*) dijelaskan bahwa bagi anak penjatuhan pidananya ditentukan yaitu $\frac{1}{2}$ dari maksimum pidana orang dewasa, dan terhadap anak tidak ada pemberlakuan pidana seumur hidup dan pidana mati. Selain itu juga diatur mengenai sanksi yang dijatuhkan yang ditentukan berdasarkan umur yaitu, bagi anak yang berumur 12 (dua belas) sampai dengan berumur 18 tahun dapat dijatuhi pidana sedangkan yang berumur 8 tahun sampai dengan berumur 12 tahun hanya akan dikenakan sanksi tindakan. UU tersebut mengamanatkan untuk dalam hal proses penyelesaian anak yang berhadapan dengan hukum

harus wajib mengutamakan menggunakan proses diversifikasi terlebih dahulu sebagaimana pada Pasal 5 ayat (3).

B. Saran

1. Terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan berat pada dasarnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak akan tetapi undang-undang ini harus adanya perubahan yang mana lebih menekankan lagi perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum khususnya anak pelaku tindak pidana penganiayaan berat.
2. kedepan harus adanya perubahan terhadap Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak yang mana lebih banyak menerapkan sistem keadilan restoratif agar anak yang melakukan tindak pidana khususnya

tindak pidana penganiayaan berat agar anak tidak kehilangan masa anak-anaknya dan lebih kepada edukasi terkait larangan melakukan perbuatan kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Fuad, A Usfa dan Tongat, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press
- Hamzah, Andi, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- , 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta
- Harahap, Yahya, 2002, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002
- Hamzah, Andi dan Bambang Waluyo, 1988, *Delik-Delik terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Conterm of Court)*, Jakarta: Sinar Grafika
- Ihromi, Tapi Omas. 2006. *Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita*, Bandung: Penerbit Alumni.
- Mulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, 2009, *Kekerasan Seksual dan Perceraian*, Intimedia, Malang, 2009
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Moerti Hadiati Soeroso, 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mulyadi, Lilik, 2004, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*, Jakarta: Djambatan
- , 2007, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan*

- Permasalahannya*),
Bandung: PT Citra
Aditya Bakt
- Mansur, Dikdik M. Arief dan Elisatris
Gultom, 2007, *Urgensi
Perlindungan Korban
Kejahatan Antara Norma
dan Realita*. Edisi 1, Cet.
I; Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada.
- Moeljatno, 2002. *Asas-asas Hukum
Pidana*, Jakarta: Rineka
Cipta.
- , 2007, *Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana*,
Jakarta: Bumi Aksara,
- Muladi, 2009, *Hak Asasi Manusia
Hakekat, Konsep dan
Implikasinya dalam
Perspektif Hukum dan
Masyarakat*, Bandung:
PT Refika Aditama
- Nawawi Arief, Barda 1998,
*Beberapa Aspek
Kebijakan Penegakan
Hukum dan
Pengembangan Hukum
Pidana*, Bandung:
Citra Aditya Bakti
- , 2000,
*Perlindungan HAM dan
Korban dalam
Pembaharuan Hukum*,
Bandung: Citra Aditya
Bakti
- , 2001,
*Masalah Penegakan
Hukum Dan Kebijakan
Penanggulangan
Kejahatan*, Bandung,
Citra Aditya Bakti,
- , 2002,
*Bunga Rampai Kebijakan
Hukum Pidana*,
Bandung, Citra
AdityaBakti
- Poernomo, Bambang, 1982, *Seri
Hukum Acara Pidana
Pandangan terhadap
Asas-Asas Umum Hukum
Acara Pidana*,
Yogyakarta: Liberty
- Waluyo, Bambang, 2000, *Pidana
Dan Pemidanaan*,
Jakarta: Sinar Grafika
- Sutiyoso, Bambang, 2007, *Metode
Penemuan Hukum Upaya
Mewujudkan Hukum
yang Pasti dan
Berkeadilan*, Yogyakarta:
UII Press

- Oemar Seno Adji, 1980, *Hukum, Hakim Pidana*, Jakarta: Erlangga
- Philipu M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu
- Roeslan Saleh, 1983, *Stelsel pidana Indonesia Roeslan Sale*, Jakarta, Aksara Baru
- R. Soesilo, 1981, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politea)
- R. Abdoel Djamali, 1993, "Pengantar Hukum Indonesia "; Jakarta, Rajawali Press
- Fuad Hasan dalam Herie, 1996, *Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika serta Penanggulangannya*, Pekalongan: Bahagia.
- H. R. Abdussalam, 2008, *Tanggapan Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Restu Agung
- Kartini Kartono, 1988, *Psikologi Remaja*. Bandung : Rosda Karya
- Lintong Oloan Siahaan, 1981, *Jalanya Peradilan Prancis Lebih Cepat Dari Peradilan Kita*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Lilik Mulyadi, 2004, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*, Jakarta: Djambatan
- , 2007, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakt
- Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, 1989, *Filsafat Hukum, Mashab dan Refleksinya*, Bandung: Remadja Karya, Bandung
- Moch. Faisal Salam, 2001, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: CV Mandar Maju

- Miriam Budiardjo, 1999, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta; P.T. Gramedia Pustaka Utama
- Muladi Dan Barda Namawi, 1984, *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII Jakarta: Sinar Grafika
- Moeljatno, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara,
- Muladi, 2009, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: PT Refika Aditama
- Mulyana W. Kusuma, 1982, *Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya; Hasan Madani, *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan*. Yogyakarta: Liberty
- Nandang Sambas, 2010, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Oemar Seno Adji, 1980, *Hukum, Hakim Pidana*, Jakarta: Erlangga
- Philipu M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu
- Roeslan Saleh, 1983, *Stelsel pidana Indonesia Roeslan Sale*, Jakarta, Aksara Baru
- R. Soesilo, 1981, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politea)
- R. Abdoel Djamali, 1993, *“Pengantar Hukum Indonesia “*, Jakarta, Rajawali Press
- Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana*

- Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media Group
- Satjipto Rahardjo. 1983, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni
- Soerjono Soekanto, 1980, *Sosiologi hukum dalam masyarakat*, (Jakarta: Rajawali)
- , 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers
- Soedarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni
- , 1983, "*Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*", Bandung. Alumni
- , 1983, "*Kapita Selecta Hukum Pidana*", Bandung : Alumni,
- Sumartini, 1996, *Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional tentang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Departemen Kehakiman
- Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty
- Sukri, S. 2004, *Islam Menentang Kekerasan terhadap Istri*, Yogyakarta: Gama Media..
- Siti Amira Hanifah, Skripsi: "*Wacana Kekerasan Seksual di Dunia Akademik Pada Media Online*", Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta
- Soekanto, Soerjono, 1980, *Sosiologi hukum dalam masyarakat*, (Jakarta: Rajawali)
- , 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers
- Soedarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni
- , 1983, "*Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*", Bandung. Alumni
- , 1983, "*Kapita Selecta Hukum Pidana*", Bandung : Alumni,
- Soetodjo, Wagianti, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT. Refika Aditama
- Sambas, Nandang, 2010, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di*

Indonesia, Yogyakarta:

Graha Ilmu

Sri Setyawati Dan Hendroyono,

2005, *Pidana Dan*

Pemidanaan, Semarang:

Fakultas Hukum

UNTAG

Topo Santoso dan Eva Achjani

Zulfa. 2005, *Kriminologi*,

Jakarta: Raja Grafindo

Persada

Wirjono Prodjodikoro. 1982. *Hukum*

Acara Pidana di Indonesia. Bandung

: PT. Sumur,

Wahyu Wagiman, dkk, 2007, *Naskah*

Akademis dan

Rancangan Peraturan

Pemerintah Tentang

Pemberian Kompensasi

dan Restitusi serta

Bantuan Bagi Korban,

Jakarta: ICW)

Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana*

Anak, Bandung: PT.

Refika Aditama, 2006

Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan*

Permasalahan Dan

Penerapan KUHAP:

Penyidikan Dan

Penuntutan, Jakarta:

Sinar Grafika, 2002